

How to Implement Corporate Social Responsibility in Indonesian Companies

Bagaimana Mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Perusahaan Indonesia

Muhammad Zidane Baihaqie

212040100018

Hukum B1/4

Pendahuluan

Judul Buku : Buku Ajar Hukum Perusahaan

Penulis : Multazam, Mochammad Tanzil. Mediawati, Noor Fatimah. Purwaningsih, Sri Budi

Tahun Terbit : 2023

Penerbit : UMSIDA PRESS

“Buku Ajar Hukum Perusahaan” ini berbeda dari buku dengan topik perusahaan yang lainnya, buku ini menjelaskan topik perusahaan sesuai dengan jenis perusahaannya dan mencakup berbagai topik, mulai dari karakteristik perusahaan, pendirian, sampai kejahatan korporasi.

Judul Buku : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)

Penulis : Tjilen, Alexander Phux

Tahun Terbit : 2019

Penerbit : DEEPPUBLISH

Pada buku ini menjelaskan dengan spesifik tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengaruh sumber daya manusia yang berpengaruh dalam fundamental sebagai penguat perekonomian rakyat serta menjelaskan tentang tanggung jawab social perusahaan, jadi sangat pas bagi saya untuk di gunakan sebagai referensi.

Judul Artikel : Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum di Indonesia

Penulis : Rahmi, Elita

Tahun Terbit : 2011

Penerbit : INOVATIF | JURNAL ILMU HUKUM

Artikel ini Menjelaskan tentang kesadaran akan pentingnya pengimplementasian tanggung jawab social perusahaan agar dapat saling bersinergi dalam hak ekonomi social dan budaya sebagai Hak Asasi Manusia yang fundamental

Tahapan 1

Menerapkan konsep Triple Bottom Line (TBL) bertujuan untuk menciptakan system yang memungkinkan evaluasi keberhasilan dan dampak yang menyeluruh. Jangan sampai menghindari CSR karena akan berdampak pada berkurangnya pengaruh sosial, yang bisa berlanjut pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan performa dari perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak menerapkan CSR akan dikenakan sanksi, dan sanksi pidana merupakan sanksi yang cocok karena di dalam peraturan perundang-undangan tanggung jawab social merupakan salah satu persyaratan hukum.

Perusahaan perlu untuk memasukkan Ketentuan pemerintah kedalam Code of Conduct atau Kebijakan dan Peraturan Perusahaan, agar sebuah perusahaan bisa dianggap sudah melakukan CSR. Kemudian melakukan penyelenggaraan manajemen resiko dengan baik dan bertanggung jawab dengan memerhatikan seluruh stakeholders.

Melakukan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana dan tanggung jawab perusahaan. Merencanakan dan menganggarkan biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan (bersama "stakeholders") dalam Rencana Kerja Tahunan. Serta yang terakhir, Melaporkan hasil kegiatan CSR dalam Laporan Tahunan.¹

Tahapan 2

Kepentingan dari masyarakat dan pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh laba serta kelanjutan usaha yang berkelanjutan menjadi dasar bagi pengimplementasian CSR, tetapi semuanya harus berkesinambungan antara tujuan tersebut dan karakteristik dari masyarakat.

Agar kegiatan CSR bisa dianggap berguna bagi kepentingan masyarakat banyak bisa melakukan :

Perusahaan dapat mengusulkan bantuan dari pemerintah agar terjadi sharing terkait pembiayaan dari pemerintah dan pihak korporasi

Perusahaan wajib mempunyai departemen yang secara khusus menangani kegiatan CSR dan akan bertanggung jawab pada General Manager, Departemen ini memiliki tugas untuk menyusun program yang menampung aspek dari kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan aspek yang diwajibkan oleh pemerintah dalam pengimplementasiannya dapat dibuat secara bertahap.

Perusahaan harus dapat menyusun program CSR untuk jangka pendek dan jangka Panjang, yang nantinya akan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat local.²

Tahapan 3

Sebagai tindakan refresif, dapat diberikan penghargaan (reward) terhadap Perusahaan yang tanggung jawab sosial masyarakat (CSR) baik, maka dapat pengurangan pajak atau retribusi bagi pemda atau bila perlu pembebasan pajak. Dengan demikian, CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga berguna bagi pemerintah dalam membantu menjalankan pemerintahan yang baik dan masyarakat selaku konsumen produk perusahaan.

Dalam implementasi program-program CSR, partisipasi dibutuhkan aktif dari masing masing stakeholder agar dapat bersinergi, agar dialog kemperehensif dapat terwujud. Karena dengan adanya partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di laksanakan secara bersama.

¹ Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan* (Umsida Press, 2023), <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.

² Alexander Phuk Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)* (Deepublish, 2019).

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator.³

Kesimpulan

Pengimplemantasian tanggung jawab social di perusahaan penting untuk diperhatikan agar kepentingan dari masyarakat dan pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh laba seta kelanjutan usaha yang berkelanjutan menjadi dasar bagi pengimplementasian CSR, tetapi semuanya harus berkesinambungan antara tujuan tersebut dan karakteristikdari masyarakat. Sebagai tindakan refresif, dapat diberikan penghargaan (reward) terhadap Perusahaan yang tanggung jawab sosial masyarakat (CSR) baik.

Daftar Pustaka

- Multazam, Mochammad Tanzil, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.
- Rahmi, Elita. "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia." *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/541>.
- Tjilen, Alexander Phuk. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Deepublish, 2019.

³ Elita Rahmi, "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia," *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/541>.